

**BAB I**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PEMILIK BUKU  
BERKENAAN DENGAN PEMBAJAKAN BUKU YANG DIEDARKAN  
DALAM BENTUK *E-BOOK* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. Latar Belakang Masalah**

Akhir abad ke-20 ini, terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hasil karya yang ciptaan yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi; buku, musik, karya fotografi, dan lainnya.

Karya ciptaan memiliki nilai yang tinggi bagi para pemilik hak Cipta karena dalam suatu karya ciptaan terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Untuk melindungi karya ciptaan tersebut, seorang pemilik hak cipta dapat mendaftarkan hasil ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>1</sup> Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 (2019): 2.

Berikut data yang tercatat oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM terkait pendaftaran hak cipta dan hak merek:

(Biru: Hak Cipta, Orange: Merek)




Figure 1 Data Pendaftaran Hak Cipta dan Hak Merk Dari DJKI

Data tersebut dapat menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya angka pendaftaran karya ciptaan ke DJKI setiap tahunnya, artinya sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mendaftarkan hak cipta. Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*Printed book*) ataupun dalam bentuk buku digital (*E-book*) yang berupa file dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Anthon Fathanudien, Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-book*) Di Era Globalisasi," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 1 (2023): 52–63.

*E-book* adalah versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik (computer/laptop, smartphone, tablet dsb) agar bisa dibaca. Karena *E-book* adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis *E-book* memiliki sifat-sifat dari benda digital. Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar (terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet). Karakteristik ini menyebabkan suatu kondisi dimana jumlah peredaran *E-book* saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat dengan bebas saling berbagi buku elektronik baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada public melalui *website*, *weblog*, atau media sosial pada jaringan internet.<sup>3</sup>

Perkembangan digital tentu memberikan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, *E-book* ini sangat memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses buku dengan mudah dan cepat menggunakan suatu media elektronik tanpa harus memiliki buku cetaknya. Namun, di sisi lain teknologi digital juga memudahkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap buku. Bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap buku salah satunya adalah pembajakan buku dalam bentuk *e-book*. Pembajakan

---

<sup>3</sup> Fathanudien and Maharani. Anthon Fathanudien, Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-book*) Di Era Globalisasi," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 1 (2023): 52–63

buku ini makin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.<sup>4</sup> Pembajakan buku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dimana dalam pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”<sup>5</sup> . Pencipta dalam hal ini tentu sangat dirugikan karena hasil olah ide dan pikirannya dibajak dan diedarkan dalam bentuk *e-book* dengan bebas tanpa pencipta mendapatkan penghargaan dan keuntungan.

Kasus pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *E-book*, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang untuk menutup situs ilegal yang melanggar Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Penutupan situs ilegal yang melanggar Hak Cipta, disusun Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015, kemudian No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Menurut data yang diperoleh dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), sejak tahun 2020 Pasar perbukuan mengalami kemerosotan tajam. Mayoritas penerbit (58,2%) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 %. Sebanyak 29,6 % penerbit mengalami anjlok 31-50 %, sebanyak 8,2 % penerbit mengalami penurunan 10-30 %. Diawali pada masa pandemi *Covid-19*, Sebanyak 40,8 persen penerbit telah memproduksi buku digital dan 74,5 persen menjual buku secara daring. Namun, kontribusi buku digital terhadap pendapatan tidak sampai 10 persen. Demikian halnya penjualan secara daring. Dengan diproduksi buku digital justru membawa dampak negatif yang malah bertambah maraknya pembajakan buku dan penggandaan secara ilegal. Sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan pembajakan buku mereka di marketplace (lokapasar) daring. Pembajakan buku telah menjadi industri besar.<sup>6</sup> Selain itu, DJKI juga mencatat sudah menutup/memblokir 800 situs website yang melakukan pelanggaran hak

---

<sup>6</sup> “<https://www.ikapi.org/2021/05/31/menyelamatkan-perbukuan/> Diakses Pada 10 Januari 2024 Pukul 18.32,” .

cipta sejak 2015. Beberapa di antaranya terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang buku.<sup>7</sup>

Di tahun 2022 tercatat ada 2 (dua) pengaduan ke Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terkait pembajakan buku. Salah satunya yaitu pelaporan yang **dilakukan** oleh Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) terhadap Universitas Nusa Putra dan SMA Negeri 3 Cimahi. PPKC membuat laporan bahwa karya ciptanya diunggah dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) tanpa izin penulis, bahwa Universitas Nusa Putra Sukabumi mengupload ebook di situsnya dan mengizinkan pengunjung situs mendownload file pdf bajakan yang disimpan di google drive. Kementerian Hukum dan HAM dalam ini memiliki wewenang sebagai tim penyidik.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sebagai tanggung Jawab Akademik Maka Akan Ditindaklanjuti Dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pemilik Buku Berkenaan Dengan Pembajakan Buku Yang Diedarkan Dalam Bentuk *E-book* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

---

<sup>7</sup> “<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tanggulangi-pembajakan-buku-di-e-commerce-djki-tengah-susun-permenkumham-terkait-hak-cipta?kategori=pengumuman> Diakses Pada 10 Januari 2024 Pukul 19.01.”

<sup>8</sup> “Berdasarkan Hasil Dari Observasi Wawancara Dengan Bapak Endy Di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat Pada Tanggal 16 Januari 2024.” .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta pemilik buku berkenaan dengan pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *e-book* dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan hak cipta pemilik buku berkenaan dengan pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *e-book*?
3. Bagaimana upaya atas pelanggaran hak cipta pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *E-book*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pemilik buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. kendala dalam melaksanakan hak cipta pemilik buku berkenaan dengan pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *e-book*.
3. Untuk mengetahui upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *E-book*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat pada 2 (dua) aspek, yaitu:

## 1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Hukum Keperdataan dan Hukum Hak Cipta pada khususnya.

### a. Kegunaan Praktis

#### 1) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak peneliti untuk memberikan informasi terkait pentingnya kesadaran akan hak cipta pembajakan buku agar tidak melakukan pembajakan buku sembarangan dan memperjualbelikannya di *E-Commerce*.

#### 2) Bagi Pemilik Hak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemilik hak terkait untuk memberikan informasi mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi pembajakan buku yang diperjualbelikan di *E-Commerce* menurut Undang-Undang Hak Cipta.

#### 3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan para pihak terkait



kesadaran hak cipta buku dan akibat hukum hak cipta buku yang dibajak dan diunggah dalam bentuk *e-book*.

## E. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.<sup>9</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007). I, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978). Hlm. 34-37

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>11</sup>

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya :<sup>12</sup>

- a. Faktor Undang-Undang. Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 41

<sup>11</sup> I Gede A.B. Wiranata Satjipto Rahardjo, Firman Muntaqo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Prasarana
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Negara hukum pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Philipus M mengatakan bahwa perlindungan merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber langsung dari Pancasila, dan prinsip negara hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005). Hlm.160-161

- perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>14</sup>

Ketentuan di atas bermakna bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dalam bentuk apapun. Salah satu bentuk dari dimensi perlindungan itu berupa perlindungan hukum. Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum bermaksud untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>15</sup>

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam memberikan pengayoman ketika terdapat hak asasi manusia (HAM) orang lain yang dirugikan, dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

---

<sup>14</sup> “Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

<sup>15</sup> Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam* (Bandung: PT. Alumni, 2020).hlm.78

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>17</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>16</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).hlm.29

<sup>17</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan-Peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah memberikan Undang-Undang Hak Cipta dan perundang-undangan yang lain terkait hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>18</sup>Sementara itu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak

---

<sup>18</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi* (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2012).hlm.36

tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yaitu:

- (1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
- (2) Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

"setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta." <sup>19</sup>

Jika seseorang membajak suatu buku, lalu kemudian diedarkan dalam bentuk *E-book* tanpa izin pencipta, sehingga orang tersebut mendapat keuntungan dalam hal ekonomi, maka pemilik buku ataupun penerbit buku berhak atas ganti rugi akibat hak ekonomi pencipta di langgar oleh orang yang membajak buku tanpa meminta izin kepada pemilik buku tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dimana dalam Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Selanjutnya pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Dalam

---

<sup>19</sup> "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (n.d.).

<sup>20</sup> "Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".



melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Hal ini pun sesuai dengan tujuan dari pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik yang mana menurut Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk, memberikan rasa nyaman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi"<sup>21</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Hasil Dan Perbandingan
1	Skripsi dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Video Sketsa Yang Dimuat Di Media Sosial Dhubungkan Dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" oleh Fajar	Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta yang karyanya digandakan atau dilakukan

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

	<p>Ramadhan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019</p>	<p>pembajakan tanpa izin. Objek penelitian penulis memfokuskan pada pemilik hak cipta buku yang diedarkan dalam bentuk <i>e-book</i>, sedangkan objek penelitian skripsi ini memfokuskan pada pemilik hak cipta Sinematografi Video Sketsa Yang Dimuat Di Media Sosial</p>
2	<p>Jurnal dengan Judul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU” oleh Denny Kusmawan: Jurnal Perspektif Volume 19 Tahun 2014</p>	<p>Jurnal ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hak cipta atas buku. Sedangkan dalam penelitian yang dibuat penulis membahas secara spesifik bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta buku atas pembajakan dalam bentuk <i>e-book</i>, sedangkan jurnal tersebut hanya membahas bagaimana</p>

		perlindungan hak cipta buku secara umum .
3	Skripsi dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet" Oleh Riviantha Putra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014	Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi perlindungan hukum terhadap hak cipta, namun di skripsi tersebut yang menjadi objek pembahasannya yaitu lagu dan musik, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis adalah buku yang diedarkan dalam bentuk <i>e-book</i> .
4	Jurnal dengan judul "UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime" oleh Artika Surniandari, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, 2022	Jurnal ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang ITE. Namun, dalam jurnal ini lebih membahas cybercrime, sedangkan penulis membahas perlindungan hak cipta terhadap buku.

5.	Jurnal dengan Judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik ( <i>E-book</i> ) di Era Globalisasi” oleh Anthon Fathanudien dan Vina Maharan.	Jurnal ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana peraturan jika terjadi pembajakan buku dalam bentuk <i>e-book</i> . Namun, peneliti memfokuskan bagaimana penutupan aksesnya berdasarkan Undang Undang ITE.
----	--	--

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya memerlukan langkah – langkah seperti Metode penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah *deskriptif analisis*, dimana dalam metode ini penulis berusaha memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan secara jelas. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia yang meliputi aktivitas, karakteristik,

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain.<sup>22</sup>

Dalam jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat maupun hubungan antarfenomena yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan terkait fenomena pembajakan buku dalam bentuk *e-book* dimana hal tersebut merugikan hak moral dan hak ekonomi pemilik buku yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum tentang pembajakan buku yang diperjualbelikan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari data kenyataan di lapangan yakni Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).hlm. 35-40

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.<sup>23</sup> Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandingan yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung. Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2005, UI Press, Hlm. 12* (Jakarta: UI Press, 2005). Hlm.12

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundangundangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

#### b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan

---

<sup>24</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).hlm.32

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005).hlm.31



untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>27</sup>

##### b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2001).hlm.54.

<sup>27</sup> Ashshofa.hlm.98

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Endy Agustiawan, S.H, M.H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual dan staff ahli Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM.

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode *analisis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) pemilik buku atas pembajakan buku dalam bentuk *e-book*.

## 6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- 4) Perpustakaan Bank Indonesia. Jl. Merdeka No.18-20, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat

